



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 190 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI KABUPATEN  
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial perekonomian masyarakat desa, maka perlu mengkoordinasikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dengan para *stakeholder* terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU : Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dan pengembangan BUMDes di Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat;
  - b. memberikan dukungan dalam mengkoordinasikan secara teknis program pelayanan dan administrasi pengelolaan BUMDes di Tingkat Kabupaten;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan BUMDes;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes;
  - e. mengusulkan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan BUMDes sesuai bidang tugas; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bappemas Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Mei 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bappemas Prov. Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
  4. Sdr. Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/190 / 202.412/2015  
TANGGAL: 6 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KABUPATEN  
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;</li><li>b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; dan</li><li>c. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.</li></ul>

 **BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**